BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 164 /F-02/ V /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2026

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli/Narasumber sebagai pendamping;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendamping Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDAMPING TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2026.

KESATU : Penetapan Pendamping Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pendamping Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2021, bertugas :
   1. melakukan orientasi kepada Tim Penyusun dalam rangka penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman terhadap Teknis Penyusunan Dokumen RKPD;
   2. mendampingi Tim Penyusun dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   3. mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Dokumen;
   4. melakukan supervisi/pendampingan, mengarahkan, membimbing dan mengasistensi kerja dari Tim Penyusun dan Perangkat Daerah;
   5. mendampingi Tim Penyusun melakukan Konsultasi Publik/Pembahasan bersama Perangkat Daerah dan *Stakeholders* terkait;
   6. memberikan masukan, baik kebijakan maupun subtansi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   7. mendampingi Tim Penyusunan dalam melakukan Evaluasi Rancangan Akhir RKPD kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
   8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

b. Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Penyusunan Teknokratik RPJMD 2022-2026, bertugas :
   1. melakukan orientasi mengenai Teknokratik RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kepada Tim Penyusun dalam rangka penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman terhadap Teknokratik RPJMD dan KLHS;

2. melakukan supervisi/pendampingan, mengarahkan, membimbing dan mengasistensi kerja dari Tim Penyusun dan Perangkat Daerah;
3. mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Dokumen;
4. mendampingi Tim Penyusun melakukan Konsultasi Publik/Pembahasan bersama Perangkat Daerah dan *Stakeholders* terkait; dan
5. mendampingi Tim Penyusun melakukan penyempurnaan rancangan akhir Teknokratik RPJMD.

KETIGA : Pendamping Tenaga Ahli/Narasumber dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Mei 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
DAN/KANTOR Bappelitbangda	
BAG. TU Perencanaan & DALEV	
KASUBAG/KA.SEKSI Perencanaan & Pendanaan	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 164 /F-02/ V /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2026.

DAFTAR NAMA PENDAMPING TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

NO	N A M A	KETERANGAN
1.	Prof. DR. Ir. DARMAWAN SALMAN, M.Sc.	AKADEMISI
2.	Ir. MUH. MARHUM LATIF, MM.	FUNGSIONAL PERENCANA MADYA
3.	INYO. ST.,M.Eng	FUNGSIONAL PERENCANA MADYA

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR BAPPELITBANGDA	
KA.BID/KABAG. TU Perencanaan & DALEV	
KASUBAG/KA.SEKSI Perencanaan & Pendanaan	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 164 /F-02/ V /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2026.

DAFTAR NAMA PENDAMPING TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022-2026

NO	N A M A	KETERANGAN
1.	Prof. DR. Ir. DARMAWAN SALMAN, M.Sc.	AKADEMISI
2.	DR. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si.	AKADEMISI
3.	DR. MUKHLIS SUFRI, SE.,M.Si	AKADEMISI
4.	Ir. MUH. MARHUM LATIF, MM.	FUNGSIONAL PERENCANA MADYA
5.	INYO. ST.,M.Eng	FUNGSIONAL PERENCANA MADYA

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR Perencanaan	
KA.BID/KABAG. TU Perencanaan & DALEV	
KASUBAG/KA.SEKSI Perencanaan & Pendanaan	